

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0714/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Indonesia Matsuya
2. Alamat Kantor : Jl. Rembang Industri II/19 Kawasan Industri PIER Pasuruan, Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) klasifikasi usaha besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBUI**
 - a. IUI No. 056/IUI/KBN-PIER/DIR/XII/97 tanggal 15 Desember 1997
 - b. Izin Perluasan No. 079/IPUI/KBN-PIER/DIR/ XII/00 tanggal 11 Desember 2000**Perizinan dari OSS**
 - a. IUI untuk NIB 8120002861905 tanggal 29 April 2020 (perubahan ke-16 tanggal 15 Januari 2021)
 - b. PBBR NIB 8120002861905 tanggal terbit 10 Agustus 2018 (perubahan ke-1 tanggal 9 April 2024)
 - c. PBBR Sertifikat Standar 81200028619050001 tanggal cetak 3 April 2024
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Mebel : 3.370 m³/tahun
b. Rak : 3.000 ton/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Rembang Industri II/19 Kawasan Industri PIER Pasuruan, Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Naoto Akai
b. Komisaris Utama : Mayumi Akai
8. Nama MR Auditee : Sukarni dan Supandi

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 April 2024
- Tempat : Kantor PT Indonesia Matsuya
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Indonesia Matsuya
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari impor, hutan alam, dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan Deklarasi Impor.
 - e. Tidak terdapat penggunaan bahan baku dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 April 2024
- Tempat : Kantor PT Indonesia Matsuya
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Indonesia Matsuya tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120002861905 tanggal terbit 10 Agustus 2018 (perubahan ke-1 tanggal 9 April 2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Indonesia Matsuya b. Alamat Kantor : Jl. Rembang Industri II/19, Pandean, Rembang, Desa/Kel. Pandean, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman Modal : PMA d. KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Rembang Industri II/19, Pandean, Rembang, Desa/Kel. Pandean, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur f. Jenis API : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar. PT Indonesia Matsuya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, nomor 8120002861905 tanggal terbit 10 Agustus 2018 (perubahan ke-1 tanggal 9 April 2024), dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 31001 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Rembang Industri II/19, Pandean,

			<p>Rembang, Desa/Kel. Pandean, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha ▪ Keterangan : Kegiatan Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang-Undang Cipta Kerja <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Indonesia Matsuya (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. PBBR Sertifikat Standar 81200028619050001 tanggal cetak 3 April 2024, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian), melalui Sistem OSS.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.071.753.6-057.000 b. Nama : PT Indonesia Matsuya c. Alamat : Jl. Rembang Industri II No. 19 Kawasan Industri PIER, Rembang, Pasuruan d. Tanggal Terdaftar : 26 September 1996 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sesuai Surat No. 667/1467/424.078/2015 tanggal 5 Oktober 2015. b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan No. 660/1468/424.078/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Izin Lingkungan. c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120002861905 tanggal cetak 9 April 2024, diterbitkan oleh Bupati Pasuruan melalui Lembaga OSS. d. Dokumen RKL-RPL Rinci Tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari Direksi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Pengelola Kawasan Industri Rembang-Pasuruan sesuai Keputusan No. B-012/PIER-KP/KIP.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023. e. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Pengelola Kawasan Industri).</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara No. 056/IUI/KBN-PIER/DIR/XII/97 tanggal 15 Desember 1997 tentang Pemberian IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Mebel (3.370 m³/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama 30 tahun (s.d. bulan Maret 2027) <p>b. Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara No. 079/IPUI/KBN-PIER/DIR/XII/00 tanggal 11 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Perluasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mebel Logam & Plastik (3.000 ton/tahun) ▪ Rak (3.000 ton/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama 30 tahun (s.d. bulan Desember 2030) <p>c. IUI untuk NIB 8120002861905 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 April 2020 (perubahan ke-16 tanggal 15 Januari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA, perusahaan melakukan migrasi data sehingga terbit PBBR NIB 8120002861905 yang memuat bidang usaha dengan KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu). KBLI 31001 telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020.</p> <p>e. PBBR Sertifikat Standar 81200028619050001 tanggal cetak 3 April 2024, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui Sistem OSS. Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>f. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120002861905 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Indonesia Matsuya.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku sebagai berikut:</p> <p>1) Pemasok impor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plywood jenis kayu karet dan ekaliptus. ▪ Veneer jenis kayu karet dan beech. ▪ MDF jenis kayu pinus. <p>2) Pemasok lokal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plywood jenis meranti dan albasia. ▪ MDF, veneer, solid/FJLB jenis kayu karet. ▪ Particle board dari jenis kayu a.l. mangga petai, jengkol. <p>3) Pengembalian hasil jasa dan retur berupa komponen furniture.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. Pasokan kayu impor dilengkapi dengan PIB.</p> <p>b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 4 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu No. DI/P/0152/S/240206/001-Rev1 tanggal 25 Maret 2024. Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indonesia Matsuya berada di kawasan berikat sehingga sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021, tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan, tetapi cukup membuat Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor dengan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk jadi yang diperdagangkan di dalam negeri menggunakan bahan baku impor berupa veneer tidak terkena bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor dari jenis kayu karet, ekaliptus, beech, dan pinus yang tidak dibatasi perdagangannya.

13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet/label bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. ▪ Surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan/perdagangan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan kerjasama jasa proses produksi frame dan laping. b. Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Indonesia Matsuya dengan penyedia jasa.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa. Produk hasil jasa dikembalikan ke PT Indonesia Matsuya.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan furniture dan pemindahtanganan produk (jasa proses dan retur) dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu karet, ekaliptus, meranti, jengkol dan petai, yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet, ekaliptus, meranti, jengkol, dan petai, yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Basis Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) PT Indonesia Matsuya yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Pasuruan. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasuruan sesuai Keputusan No. 568/605.C/424. 078/2017 tanggal 14 Juni 2017. b. Terdapat Kesepakatan Bersama tanggal 1 April 2022 antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan untuk memperpanjang masa berlaku PKB sampai PKB yang baru disepakati. c. Tersedia draft dokumen PKB periode 2024 s.d. 2024 yang sedang dalam proses perundingan dengan serikat pekerja.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur.

Bogor, 17 Mei 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur